

EKSISTENSI PRAPERADILAN BAGI PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCAPAI KEADILAN SUBSTANSIF DI INDONESIA

Efa Rodiah Nur

Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

efa@radenintan.ac.id

Abstrak

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk: (1) menganalisis peran aparat penegak hukum dalam proses peradilan dapat memberikan keadilan substantif. (2) mengetahui dan menganalisis pandangan aparat penegak hukum mengenai praperadilan di Indonesia. (3) mengetahui dan menganalisis eksistensi praperadilan dalam mewujudkan keadilan substansif bagi tersangka di Indonesia.

Penelitian merupakan penelitian doktrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan sistem praperadilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Praperadilan, Keadilan, Penegakan Hukum*

A. Pendahuluan

Praperadilan sebagai lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana

tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi

pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam praktek sering ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan. Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang

berkompeten terhadap proses penyidikan. Banyak kasus-kasus penetapan tersangka yang pada akhirnya penetapan tersangka tersebut dibatalkan oleh hakim dalam gugatan di prapreadilan, seperti kasusnya Budi gunawan oleh KPK, kemudian Penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus E-KYP yang pada akhirnya juga dibatalkan penetapan tersangkanya di praperadilan.

Melihat kondisi di atas peranan Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum Pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan).

B. Pembahasan

1) Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substantif

Masalah penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah, karena sistem hukum itu sangat kompleksitas, dan juga

rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lain.

Beberapa faktor terkait proses penegakan hukum yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultur hukum.¹ Berdasarkan klasifikasi penegakan hukum tersebut, maka pada bagian ini ada kesan lebih memfokuskan komponen aparat penegak hukum baik dari perilaku perserorangan maupun perilaku kelembagaan. Sebenarnya untuk memahami proses penegakan hukum di Indonesia, kita tidak dapat memisahkan antara ketiga aspek struktur, substansi dan kultur hukum yang saling terkait.

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Kadang publik memberikan komentar yang beragam mengenai penegakan hukum dan keadilan yang diasosiasikan

dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Sehingga lembaga peradilan merupakan simbol dari upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan.²

Penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk menerapkan ketiga tujuan hukum tersebut. Masalah yang sering timbul, ialah apabila kepastian hukum yang ditegakkan maka terjadi pertentangan dengan keadilan atau pertentangan kepastian hukum dengan kemanfaatan.

Keadilan adalah suatu hal yang diharapkan dalam sebuah penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan proses peradilan setiap norma, aturan dan perundang-undangan harus mengandung nilai-nilai keadilan sehingga tujuan dari proses peradilan dapat dicapai dan memberikan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi pencari keadilan.

¹ Sajipto Rahardjo, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 7

² Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, ctk. Pertama, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 10

Sistem peradilan tersebut berkaitan erat dengan aparat penegak hukum yang menjadi tonggak awal dari penegakkan hukum. Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai intuisi penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.³

Persoalannya adalah aparat penegak hukum tersebut dalam menjalani tugas dan wewenangnya tidak selamanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun standar operasional yang berlaku seperti kasus penangkapan atau penahanan yang terkadang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan atau penahanan.

³ Jimmly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, (Makalah, 2010), h. 3

Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan tersebut maka dibentuklah lembaga praperadilan yang berfungsi sebagai pengontrol yang memberikan kesempatan bagi pihak tersangka ataupun terdakwa yang mencari keadilan dan mempertahankan hak asasinya. Di KUHAP itu sendiri tidak ada definisi yang pasti mengenai praperadilan, namun praperadilan mempunyai kemiripan dengan *rechter commissaris* atau hakim komisaris. Menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan dan memimpinya. Hakim praperadilan tidak melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Praperadilan di Indonesia itu memiliki fungsi sebagai kontrol bagi penegak hukum.⁴ Praperadilan berhubungan dengan hak asasi manusia yang melekat keadilan yang bersifat substantif. Mengenai peran dari aparat penegak hukum itu sendiri bahwa Advokat memberikan bantuan

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 189

hukum kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum baik secara cuma-cuma ataupun secara berbayar sesuai dengan ketentuan UU Advokat. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam kasus apapun termasuk di dalamnya kasus praperadilan. Jika orang tersebut tidak mampu secara ekonomi maka advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan hukum secara *prodeo* tentu saja hal tersebut harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut salah satu bentuk perwujudan pemenuhan terhadap keadilan yang sama antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Aturan tersebut mewajibkan seorang advokat untuk memberikan akses terhadap keadilan yang sama bagi setiap orang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan *asasequality before the law* yang dianut oleh Indonesia.

Pembelaan yang diberikan oleh advokat tersebut tentunya pembelaan hukum yang bersifat prosedural untuk mewujudkan hukum yang bersifat prosedural pula dengan memperhatikan keadilan yang bersifat substantif jika terdapat dasar hukumnya pembelaannya. Berdasarkan hal tersebut maka advokat memiliki peran memberikan pembelaan terhadap seorang terdakwa baik mampu maupun tidak mampu secara ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang advokat.

Definisi tentang keadilan substantif itu sendiri tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyebutkan secara jelas sehingga hal tersebut menimbulkan multitafsir dari setiap responden yang menilai keadilan substantif dari berbagai pengertian, namun Bambang Sutiyoso mendefinisikan bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani dan dapat disimpulkan bahwa keadilan substantif merupakan merupakan sumber dari keadilan yang bersifat prosedural. Keadilan substantif lebih

menekankan kepada nilai atau norma yang hidup dimasyarakat dan keadilan yang bersifat asasi yang seharusnya dapat diwujudkan oleh keadilan yang bersifat prosedural. Keadilan substantif tidak selalu berpijak pada undang-undang atau peraturan hukum positif yang mengaturnya tetapi berdasar pada keadilan yang seyogyanya.

Dalam implementasinya keadilan substantif dapat diwujudkan dengan cara merealisasikannya menjadi hukum tertulis agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga keadilan substantif dapat lahir dari keadilan prosedural. Hal tersebut mengingatkan negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem *civil law* yang berimplikasi pada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya jaksa dalam melakukan penuntutan dan dalam membuat dakwaan sesuai dengan KUHAP. Kejaksaan tidak ada upaya khusus yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan

yang berlaku, baik aturan tersebut mengandung keadilan substantif maupun bertentangan dengan keadilan substantif. Hal tersebut wajar terjadi sebab jika seorang jaksa melakukan atau tidak melakukan penuntutan atas dasar nilai keadilan yang tidak dituangkan dalam perundang-undangan justru dapat dipersalahkan secara hukum. Hal tersebut merupakan implikasi dari sistem *civil law* yang dianut oleh hukum di Indonesia. Secara lebih lanjut menurut Prof.Dr. Mahfud MD sebagaimana dikutip dalam Anwar⁵ menilai bahwa menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum. Selain itu definisi hukum seringkali disempitkan kepada prosedur yang tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Padahal rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam UU secara

⁵ Anwar, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Malang, Puskasi FH Universitas Widyagama, 2010), h. 5

kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang substantif.

Berdasarkan hal tersebut maka nilai-nilai keadilan substantif dalam menegakkan sebuah hukum menjadi hal yang sangat penting sebab undang-undang merupakan suatu aturan yang bersifat statis sedangkan manusia merupakan objek yang bersifat dinamis. Selain itu aturan yang bersifat tertulis terkadang telah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga terkadang dalam penerapannya aturan tersebut menciderai rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya hakim memutuskan sebuah perkara berdasarkan fakta dipersidangan dan alat bukti yang ada sesuai dengan ketentuan KUHAP dan yang terpenting dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berlaku dalam semua kasus termasuk dalam kasus praperadilan. Mengenai implementasi dalam penegakan hukum yang berjalan selama ini di Indonesia sendiri terkesan kuat masih berorientasi dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Sejalan dengan itu rekayasa hukum menjadi fenomena yang cukup kuat dalam

hampir setiap penegakan hukum di negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan.⁶

Semestinya antara keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan normal, mestinya keadilan prosedural dan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan.⁷ Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian di atas maka advokat, jaksa dan hakim menengakkan hukum sesuai dengan keadilan yang bersifat prosedural sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam KUHAP dan UU Advokat serta peraturan yang bersifat tertulis. Keadilan substantif

⁶ Abdul Ala dalam Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 1

⁷ *Ibid*, h. 15

sulit untuk diwujudkan jika tidak didukung oleh sebuah aturan perundang-undangan sebagai dasar yang dijadikan oleh aparat penegak untuk melakukan pembelaan atau memeriksa dan memutus sebuah perkara.

2) Praperadilan di Indonesia dalam pandangan Aparat Penegak Hukum

Pada dasarnya praperadilan tidak hanya dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa saja, tetapi juga dapat diajukan oleh penyidik ataupun penuntut umum. Aturan itu tentunya memberikan sebuah kebebasan bagi siapa saja yang ingin mempertahankan dan mewujudkan keadilan.

Melihat ketentuan praperadilan yang terdapat dalam KUHAP maka sikap kesewenang-wenangan yang terjadi dalam penyidikan dan berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam proses penyidikan hingga penetapan tersangka tidak termasuk dalam wewenang praperadilan sehingga hakimpun tidak dapat memeriksa dan memberikan putusan terhadap hal tersebut karena objek yang dipraperadilan tidak masuk dalam ruang lingkup praperadilan.

Namun pemahaman tentang praperadilan saat ini diperluas yakni dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan masuk dalam ranah praperadilan. Hal tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 KUHAP tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia sepanjang tidak dimaknai juga dalam hal penetapan tersangka dan penggeledahan dan penyitaan. Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan dapat menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan dan berlangsung sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan sesuai

dengan aturan main. Selanjutnya pandangan aparat penegak hukum mengenai praperadilan yaitu praperadilan dapat digunakan sebagai koreksi terhadap kinerja dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tersangka atau terdakwa diberikan kedudukan atau kesempatan yang sama untuk memberikan pembelaan.

Dari uraian di atas maka pada dasarnya praperadilan merupakan salah satu cara atau sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka atau terdakwa dalam mempertahankan haknya yang tertuang dalam asas hukum acara pidana. Dari keberadaan praperadilan tersebut diharapkan dapat melindungi hak asasi terdakwa atau tersangka yang notabenenya merupakan pihak yang lemah dalam proses penyidikan atau penuntutan.

Terdapat sebuah kelemahan dalam praperadilan itu sendiri yakni adanya ketentuan praperadilan gugur jika pokok perkaranya telah dipersidangkan. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam beracara di praperadilan sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Ketentuan tersebut memberikan celah bagi

penyidik atau penuntut umum untuk mempercepat proses penyidikan atau penuntutan agar pokok perkaranya dapat segera disidangkan.

Selain itu apabila aturan hukumnya tidak diganti maka keadilan substantif tidak dapat diwujudkan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kasus praperadilan yang menciderai rasa keadilan seperti kasus Budi Gunawan yang mana secara substansi perkara kasus Budi Gunawan dapat dituntut secara hukum, akan tetapi kasus tersebut gugur di praperadilan. Selain itu terdapat kasus pemakaian narkoba yang dilakukan oleh anak Gubernur disalah satu provinsi yang mana terdapat barang bukti dalam kasus tersebut, akan tetapi diajukan ke praperadilan dan akhirnya pemohon dalam hal ini tersangka menang sehingga kasus tersebut tidak dapat diteruskan. Secara substansi kasus tersebut terbukti dan dapat dituntut secara hukum akan tetapi karena sedikit kesalahan yang dilakukan oleh penyidik sehingga kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan penyidikannya. Hal tersebut tentu dapat melukai rasa keadilan substantif.

Oleh sebab itu maka pada praperadilan disatu sisi dinilai dapat

melukai keadilan substantif jika hakim tidak melakukan penafsiran hukum dan tidak menilai keadilan dari segi substantif. Oleh sebab itu peraturan mengenai praperadilan membutuhkan pemahaman yang komprehensif agar dapat diterapkan dan melahirkan keadilan substantif.

Pada dasarnya praperadilan merupakan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Makna praperadilan merujuk pada ketentuan KUHAP. Hal tersebut wajar sebab hakim pada dasarnya memaknai segala sesuatu berdasarkan undang-undang dan menjalankannya berdasarkan undang-undang pula akan tetapi hal yang terpenting adalah kehadiran lembaga praperadilan menjadi hal yang penting dalam penegakkan hak asasi manusia yang didalamnya terkandung keadilan yang bersifat substantif.

Jika kita merujuk kepada KUHAP itu sendiri secara lebih lanjut maka acara praperadilan mencakup tiga hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 79-81 KUHAP. Pasal dan ketentuan di atas menjelaskan ruang lingkup dan tata cara dalam praperadilan yang menjelaskan kewajiban seorang hakim dalam memimpin sidang di

pengadilan. Aturan tersebut telah merinci secara detail dari proses masuknya perkara sampai dengan putusan.

Cakupan praperadilan tersebut merupakan ketentuan sebelum adanya putusan MK dan kasus praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan. Dalam pandangan aparat penegak hukum, kasus Budi Gunawan merupakan suatu hal yang menarik dalam ranah praperadilan sebab pasca putusan tersebut ruang lingkup praperadilan menjadi diperluas. Hakim Sarpin mengabulkan permohonan dan memberikan putusan bahwa penetapan tersangka menjadi salah satu objek dari praperadilan sehingga Budi Gunawan lepas dari proses hukum yang menjatrya.

Kasus di atas tentu saja mengundang perhatian publik apalagi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Hal tersebut mengundang banyak penilaian baik pro maupun kontra dari berbagai pihak. Terlepas dari hal tersebut saat ini Mahkamah Konstitusi telah memperluas cakupan Pasal 77 KUHAP dengan memaknai penetapan tersangka, penggeledahan

dan penyitaan sehingga saat ini penetapan tersangka menjadi objek yang dapat untuk dipraperadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai penilaian bahwa sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka hak asasi manusianya secara otomatis telah dibatasi, dan untuk mengatasi kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

Hal di atas tentu mendapatkan respon pro dan kontra dalam masyarakat, sebab perluasan objek praperadilan tersebut dapat dimaknai lain oleh masing-masing orang. Sejalan dengan hal tersebut yang menjadi titik penting adalah praperadilan dapat digunakan sebagai alat untuk pemenuhan hak asasi dalam penegakan sistem peradilan pidana dari tingkat penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan. Sedangkan jika ditinjau dari segi pelaksanaannya itu sendiri praperadilan tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan, tujuan dan aturannya.

Pihak tersangka atau terdakwa tidak semuanya berani untuk mengajukan praperadilan sebab secara personal terkadang seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau

terdakwa berdasarkan dua alat bukti, oleh sebab itu seorang terkadang pasrah dan takut kalah meskipun penasihat hukum menilai kasus tersebut dapat menang. Oleh sebab itu tersangka atau terdakwa lebih memilih untuk tidak mengajukan praperadilan, apalagi yang dihadapi adalah aparat penegak hukum yang notabnya memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam penegakkan hukum terhadap kasus yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis keadilan substantif di tingkat Kejaksaan sulit untuk diwujudkan sebab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa dituntut untuk selalu menjalankan undang-undang sesuai dengan apa yang tertulis. Jika seorang jaksa bertindak di luar dari apa yang tertulis didalam undang-undang hal tersebut justru dapat dipersalahkan secara prosedural, meskipun di dalamnya terdapat keadilan yang bersifat substantif.

Hal di atas merupakan pertentangan antara perwujudan keadilan prosedural dan keadilan yang substantif. Contoh lain adalah Kasus Nenek Minah secara prosedural kasus tersebut dapat

dituntut secara hukum, akan tetapi secara keadilan substantif kasus tersebut tidak pantas untuk diadakan penuntutan sebab bertentangan dengan keadilan substantif.

Berdasarkan hal tersebut maka ditingkat persidangan praperadilan, hakim mengalami hambatan dalam memberikan putusan yakni adanya intervensi atau terdapat tekanan dari salah satu pihak, terlebih hal tersebut menyangkut dengan kinerja dari aparat penegak hukum dan terkait dengan dapat atau tidaknya pokok perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat persidangan sehingga praperadilan merupakan suatu hal yang amat penting dan menentukan dilanjutkan atau dihentikannya proses hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka sejauh ini aparat penegak hukum memaknai praperadilan sebagaimana yang tercantum di dalam KUHAP dan memandang praperadilan merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia jika terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Praperadilan merupakan koreksi dari kinerja aparat

penegak hukum, meskipun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

3) Keberadaan Praperadilan Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Bagi Tersangka Di Indonesia

Menurut Yuliartha⁸ bahwa lembaga praperadilan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Tujuan dan maksud tersebut pada dasarnya untuk memberikan pemenuhan hak asasi manusia, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti yang telah diuraikan di atas. Selain itu terdapat

⁸ I Gede Yuliartha, *Op. Cit.* h. 86

beberapa aturan dalam KUHAP yang melemahkan praperadilan itu sendiri yakni Pasal 82 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Dari ketentuan tersebut maka pada dasarnya terdapat sebuah celah untuk menggugurkan kasus yang dipraperadilan yakni dengan cara mempercepat perkara agar dapat segera disidangkan, sebab jika pokok perkara yang dimintakan praperadilan disidangkan maka permintaan praperadilan tersebut telah gugur. Hal ini memberikan kesempatan kepada penyidik dan atau penuntut umum untuk mempercepat persidangan terhadap pokok perkara.

Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian Siswanto⁹ menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam kelemahan dalam praperadilan itu sendiri yakni persepsi mengenai

⁹ Siswanto, *Tinjauan Terhadap Praperadilan sebagai Upaya Perlindungan Hak dan Kedudukan Tersangka dalam Penegakkan Hukum*, (Semarang, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata), h. 4

pihak ketiga yang berkepentingan, dan secara umum kesadaran tersangka untuk meminta perlindungan atas haknya melalui praperadilan masih rendah. Di satu sisi adanya ketentuan praperadilan harus diputus paling lama tujuh hari dan adanya ketentuan praperadilan gugur jika perkara pokoknya mulai diperiksa di persidangan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam hal pembuktian, dan tentunya termohon dapat saja segera melimpahkan perkara tersebut ke persidangan. Namun terlepas dari hal tersebut hakim dalam memberikan putusan dituntut untuk independen dan bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan.

Putusan terhadap kasus praperadilan diputus berdasarkan prosedur yang terdapat dalam KUHAP. Hal tersebut mengandung arti bahwa praperadilan yang diajukan kedalam Pengadilan Negeri diputus berdasarkan keadilan yang bersifat prosedural yang tertuang dalam KUHAP. Jika kita melihat pada latar belakang maka kasus penyalahgunaan yang terjadi pada saat menjalani proses penyidikan untuk menetapkan tersangka atau

terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai objek praperadilan.

Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Suara orang atau masyarakat yang tertindas sebagai subjek yang sangat memerlukan keadilan hampir terabaikan sama sekali. Orang yang selama ini mengalami ketidakadilan, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan kian jauh dari sentuhan dan rasa keadilan. Bahkan, sering terjadi, atas nama keadilan, para pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan keadilan berwajah ambivalen yang jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.¹⁰ Merujuk dari pernyataan tersebut maka jika keadilan substantif ingin diwujudkan maka harus dibalut dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari pada itu maka tujuan pemenuhan hak asasi manusia yang ingin diwujudkan oleh praperadilan harus didukung oleh peraturan yang bersifat tertulis.

¹⁰ Abdul Ala dalam Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.* h. 2

Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan dan mewujudkan keadilan substantif melalui keadilan prosedural.

Akan tetapi sekarang ini muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan yakni dengan memperluas makna Pasal 77 KUHAP dengan memasukan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan masuk kedalam objek praperadilan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan asas yang harus dijunjung tinggi dalam proses peradilan pidana terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan hak yang sama tersebut diwujudkan dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, khususnya bagi tersangka atau terdakwa dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh sebab itu menurut Mahkamah Kontitusi Negera Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan terhadap HAM.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut maka diharapkan dengan perluasan objek

praperadilan maka keadilan substantif yang merupakan instrumen hak asasi manusia dapat diwujudkan. Secara lebih lanjut lagi jika dianalisis maka pada dasarnya putusan tersebut merupakan bentuk perwujudan dari sistem akusator (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP yakni bermakna tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di dalam hukum. Implikasi dari hal tersebut adalah KUHAP juga harus memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan *asasequality before the law* yang dianut oleh Indonesia.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga berpendapat dalam perjalanannya lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses adjudikasi. Fungsi pengawasan praperadilan hanya bersifat *post facto*

sehingga tidak sampai kepada penyidikan dan pengujian bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi oleh pengadilan. Hal tersebutlah yang menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan praperadilan terjebak kepada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas pada masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan terdapat kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang perlu mendapatkan perhatian agar aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Seluruh penetapan seseorang menjadi tersangka tanpa mengikuti *due process of law* merupakan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pembahasan di atas maka keberadaan lembaga praperadilan yang selama ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia yang didalamnya terdapat keadilan yang bersifat substantif belum sepenuhnya

dapat terwujud. Hal tersebut dikarenakan praperadilan hanya memeriksa sebatas formalitas dalam penyidikan dan penuntutan, akan tetapi belum dapat menyentuh permasalahan yang bersifat subjektif seperti kemungkinan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti dalam sebuah tindak pidana, padahal hal tersebut yang selama ini menjadi fenomena tak jarang yang muncul dalam proses penyidikan.

Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka diharapkan keberadaan lembaga praperadilan dapat memberikan keadilan yang bersifat substantif terhadap tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum. Setelah diterbitkannya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik selama melakukan penyidikan dapat diajukan sebagai objek praperadilan dan dapat diperiksa serta diputus oleh hakim.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aparat penegak hukum dalam mencapai keadilan substantif yaitu dengan menegakkan hukum sesuai dengan keadilan yang bersifat prosedural sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam KUHAP dan UU Advokat serta peraturan yang bersifat tertulis. Melalui penegakkan hukum secara prosedural yang baik diharapkan keadilan substantif dapat terwujud.
2. Praperadilan dalam pandangan penegak hukum merupakan koreksi dari kinerja aparat penegak hukum, meskipun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
3. Eksistensi praperadilan terhadap perwujudan keadilan yang bersifat substantif bagi tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum selama ini belum berpengaruh dengan baik, praperadilan masih sebatas fokus terhadap pemenuhan keadilan yang bersifat prosedural sebab praperadilan hanya memeriksa sebatas formalitas dalam penyidikan dan penuntutan, akan tetapi belum dapat menyentuh

permasalahan yang bersifat subjektif seperti kemungkinan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti dalam sebuah tindak pidana, padahal hal tersebut yang selama ini menjadi fenomena tak jarang yang muncul dalam proses penyidikan. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan praperadilan dapat mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Ala, Abdul dalam Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Anwar, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Malang, Puskasi FH Universitas Widyagama, 2010)

Asshiddiqie, Jimmly, *Penegakkan Hukum*, (Makalah, 2010)

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Rahardjo, Sajipto, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Syamsudin, Amir, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, ctk. Pertama, (Jakarta: Kompas, 2008)

Peraturan Perundang-undangan:

Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

